

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil Studi Kasus atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial No : 38/G/2011/PHI/PN.bdg maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan hubungan industrial Nomor 38/G/2011/PHI/PN.Bdg, telah sesuai dan berdasarkan pada Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang – undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga Penggugat mendapatkan hak-hak normatifnya. Hak – hak normatif tersebut terdapat dalam Pasal 156 ayat (1) Undang – undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Akibat hukum yang ada dari lahirnya putusan ini adalah setiap perusahaan harus benar – benar memperhatikan status perkerjanya sebagai pekerja tetap atau perkerja kontrak. Selain itu perusahaan juga harus mengerti bahwa undang – undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sifatnya mutlak dan apabila perusahaan memiliki peraturan perusahaan harus berdasarkan Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

B. Saran

Adapun saran yang penulis tawarkan dalam studi kasus atas perkara Hubungan Industrial No : 38/G/2011/PHI/PN.Bdg adalah :

1. Bagi pemerintah

Memberikan pengawasan bagi perusahaan – perusahaan di Indonesia agar selalu memperhatikan Peraturan Perusahaan masih berlaku atau tidaknya dan mengawasi peraturan perusahaan yang ada agar tidak menyimpang dari Undang – undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Bagi pengusaha

Dengan adanya Studi Kasus ini diharapkan agar pengusaha lebih memperhatikan status kerja pekerja/buruh di perusahaannya dan lebih memperhatikan hak – hak pekerja/buruh bukan hanya mementingkan hak – hak Pengusaha saja.

3. Bagi akademisi

Menambah khazanah pengetahuan Undang – undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.